

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 45 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN PESISIR BARAT**

**Bagian Ketujuh  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 26

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan dan perluasan kerja, hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang penempatan dan perluasan kerja, hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penempatan dan perluasan kerja, hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati, penempatan dan perluasan kerja, hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  - e. Pelayanan administrasi.